



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 30 Juli 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan M.Sxxxxx Pxxxxxxx bin Pxxxxxxx pada tanggal 30 Januari 2006 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/x/xxxxx, dan telah bercerai pada tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Akta Cera dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor :xxxx/xx/xxx/xx/xxxxxxdengan Putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor: xxxx/xx/xxx/xx/xxxxxx tanggal 03 Juli 2012;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan M.Sxxxxx Pxxxxxxx bin Pxxxxxxx mempunyai seorang anak yang bernama: DxxxxxAxxxx Rxxxxxx Pxxxxxxx, (Perempuan), xxxx xxxxxx, 11 Juli 2006;

3. Bahwa PEMOHON sejak awal bulan Januari 2014 telah dititipi seorang anak yang bernama: Axxxxx Axxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013 oleh seorang perempuan yang bernama Sxxxxxx perkiraan usia sekitar kurang lebih 39 tahun, dengan perjanjian akan memberikan upah atau gaji perbulan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) bersama keperluan anak tersebut. Kemudian di pertengahan bulan Januari 2014 datanglah seorang remaja perempuan berseragam anak SMA usia sekitar kurang lebih 16 tahun bernama Cxxxxxxxxx, remaja tersebut mengaku dia lah yang melahirkan dan mengaku Ibu kandung dari anak yang bernama Axxxxx Axxxxx yang pada saat itu Pemohon sempat bertanya bukti persalinan atau bukti melahirkan kemudian remaja tersebut (Cxxxxxxxxx) mengatakan jika tidak mempunyai bukti persalinan karena remaja tersebut (Cxxxxxxxxx) masih berstatus pelajar SMA Sxxxxx Hxxxxx. Selama bulan Januari 2014 hingga akhir bulan April 2014 Sxxxxxx selalu memenuhi kewajibannya membayar gaji dan keperluan anak tersebut. Kemudian pada bulan Mei 2014 Sxxxxxx menghilang bersama dengan Cxxxxxxxxx hingga Pemohon melakukan pencarian di SMA Sxxxxx Hxxxxx dimana tempat sekolah Cxxxxxxxxx dan tempat tinggal (rumah kontrakan) yang berada di Jalan Puntodewo Stadion Wilis namun tidak ada atau menghilang dan telah pergi hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak pernah berusaha untuk menjenguk serta menjemput anak tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Pemohon menyatakan bersedia menjadi orang tua wali dari anak yang bernama: Axxxxx Axxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013 karena anak tersebut sejak bayi usia 8 bulan sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Dan selama dalam pengasuhan tersebut Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013, masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon yang bernama PEMOHON, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjadi orang tua wali dari anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013 karena anak tersebut sekarang sudah sekolah dan membutuhkan pemutakiran data dari Dinas Pendidikan dan kepastian hukum;

7. Bahwa untuk menjadi orang tua wali dari anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013 karena anak tersebut sekarang sudah sekolah dan membutuhkan pemutakiran data dari Dinas Pendidikan tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua wali dari anak yang bernama: Axxxxx Axxxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013;
3. Menyatakan Pemohon, sebagai orang tua wali berwenang mewakili anak yang bernama: Axxxxx Axxxxxx, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 18 Mei 2013, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan hak-hak anak tersebut, pada pemutakiran data dari Dinas Pendidikan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tugas-tugas dan kewajiban serta resiko seorang wali, dan atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Exxxxxx Sxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor :xxxx/xx/xxx/xx/xxxxxtanggal 03 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Axxxxx Axxxxxx nomor 3577-LT-13072018-0008 tanggal 13 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577011308120002 tanggal 11 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577010609220004 tanggal 6 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/4036/V/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM tanggal 14 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Madiun Kota, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 812/1656/102.9/MCU/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor 812/0966/102.9/MCU/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang aslinya

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui keberadaan seorang bernama Cxxxxxxxxx Nomor 470/551/401.301.9/2024 tanggal 13 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 29 Oktober 2024, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Exxxxxx Sxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan pada anak, tanggal 13 November 2024, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Exxxxxx Sxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Exxxxxx Sxxxxxxxxx Nomor 470/518/401.301.9/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sejak Januari 2014 Pemohon diminta untuk merawat anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx tersebut oleh neneknya yang bernama Sxxxxxx dengan perjanjian akan diberikan upah atau gaji perbulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bersama keperluan anak tersebut, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian ibu dari anak tersebut yang bernama Cxxxxxxxxx pernah datang melihat anaknya, setahu saksi saat itu Cxxxxxxxxx masih remaja karena datang mengenakan baju seragam sekolah;
- Bahwa sejak bulan April 2014 nenek dan ibu kandung anak tersebut tidak pernah datang lagi untuk menengok dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah mencari nenek dan ibu kandung anak tersebut baik di tempat tinggalnya (rumah kontrakan) yang berada di Jalan Puntodewo Stadion Wilis maupun di SMA Sxxxxx Hxxxxx tempat sekolah Cxxxxxxxxx;
- Bahwa nenek dan ibu kandung anak tersebut tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa ayah kandung dari anak tersebut, dan sepengetahuan saksi Pemohon juga tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan keperluan administrasi di sekolah tempat anak tersebut belajar;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2013, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa setahu saksi sejak Januari 2014 Pemohon telah merawat anak yang bernama Axxxxx Axxxxx tersebut, saat itu Pemohon diminta Sxxxxx atau nenek anak tersebut dengan perjanjian akan diberikan upah atau gaji perbulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bersama keperluan anak tersebut, selanjutnya ibu dari anak tersebut yang bernama Cxxxxxxxxx pernah datang melihat anaknya 2 (dua) minggu setelah dititipkan, setahu saksi Cxxxxxxxxx masih remaja karena saat itu datang mengenakan baju seragam sekolah;

- Bahwa sejak bulan April 2014 nenek dan ibu kandung anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya karena tidak pernah datang lagi untuk menengok dan memberi keperluan anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah mencari nenek dan ibu kandung anak tersebut di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Puntodewo Stadion Wilis dan di SMA Sxxxxx Hxxxxx tempat sekolah Cxxxxxxxxx;

- Bahwa nenek dan ibu kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;

- Bahwa, baik Pemohon maupun saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;

- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa sepengetahuan Pemohon bekerja serabutan dan memiliki penghasilan, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan keperluan administrasi di sekolah tempat anak tersebut belajar;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 25 November 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik (*e-court*). Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah orang lain serta tidak ada hubungan keluarga terhadap anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013 namun telah merawat anak tersebut dari sejak kecil, dan kedua orang tuanya maupun keluarganya tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk mewakili keperdataan dan keperluan administrasi di sekolah tempat anak tersebut belajar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dengan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan akta autentik secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 s.d. P.12 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik dan alat bukti yang sempurna sehingga bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dan saat ini berstatus janda karena telah resmi bercerai

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mantan suaminya yang bernama M. Sxxxxx Pxxxxxxxx bin R. Pxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Axxxxx Axxxxx, tanpa keterangan anak dari pasangan suami istri siapa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Axxxxx Axxxxx lahir tanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dengan satu orang anak sebagai anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supartinah sebagai kepala keluarga dan Axxxxx Axxxxx sebagai anggota keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Axxxxx Axxxxx saat ini diakui secara administrasi kependudukan sebagai anggota keluarga lainnya yang hidup dalam satu rumah tangga dengan Supartinah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 6 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa ibu dari anak yang bernama Axxxxx Axxxxx yakni Cxxxxxxxx saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 6 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.12 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013, umur 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang yang bernama Cxxxxxxxxx namun tidak diketahui siapa ayahnya;
3. Bahwa sejak Januari 2014 Pemohon diminta merawat atas anak bernama bernama Axxxxx Axxxxx oleh Sxxxxxx selaku neneknya dan diketahui oleh Cxxxxxxxxx selaku ibunya;
4. Bahwa sejak bulan April 2014 ibu kandung serta keluarga anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa setelah ibu kandung serta keluarga anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama Axxxxx Axxxxx;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili keperdataan dan keperluan administrasi di sekolah tempat anak tersebut belajar;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan ayah/ibunya melalaikan tanggung jawabnya selaku orangtua, orang tua maupun keluarga anak tersebut tidak diketahui keberadaannya, sementara tujuan lainnya untuk mewakili keperdataan dan keperluan administrasi di sekolah tempat anak tersebut belajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Anak yang

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari orang lain diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, orang lain yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon sebagai calon wali anak harus memenuhi syarat:

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.6 s.d. P.8 dan P.12, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.4 dan P.5 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*”. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.2, dengan demikian Pemohon berstatus janda karena telah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat syarat ketujuh dalam perkara *a quo* yakni persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*bersedia menjadi wali*”

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan dalam surat pernyataan". Dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan bukti P.10 yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.11 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara a quo telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) Masih ada (2) Diketahui keberadaannya; dan (3) Cakap melakukan perbuatan hukum dalam perkara a quo, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa orang tua serta keluarga anak yang bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013 tidak dapat dimintai persetujuan tertulisnya karena saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa
“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku wali atas bernama Axxxxx Axxxxxx lahir di xxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2013, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Axxxxx Axxxxxx sejak Januari 2014 hingga saat ini, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Axxxxx Axxxxxx, lahir di xxxx xxxxxx, tanggal 18 Mei 2013 berada di bawah perwalian Pemohon (**NAMA PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:
	Rp10.000,00	
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp0,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp200.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp360.000,00
		(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Mn